



**PENETAPAN**

Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**Zulkifli bin Nae**, NIK 1302040908740002, Tempat/tanggal lahir di Taratak Tengah pada tanggal 09 Agustus 1974, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, alamat di Jorong Lekok Batu Gadang, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Ermi Yenti binti Safri**, 1302046102800003, Tempat/Tanggal lahir di Taratak Tengah pada tanggal 21 Februari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jorong Lekok Batu Gadang, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Juli 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru tanggal 05 Juli 2022 dengan register Nomor: 251/Pdt.P/2022/PA.KBr, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Senin pada tanggal 06 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 418/95/VI/2011 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada tanggal 27 Juni 2011;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Wengki Rinaldo bin Zulkifli, lahir tanggal 26 Oktober 2001;
  - b. Zahara Beleski binti Zulkifli, lahir tanggal 11 Desember 2004;
  - c. Liffa Delputri binti Zulkifli, lahir tanggal 03 Desember 2010;
  - d. Refki Alpikri bin Zulkifli, lahir tanggal 06 Juni 2013;
  - e. Wahid bin Zulkifli, lahir tanggal Maret 2022;
3. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama Zahara Beleski binti Zulkifli, lahir di Sungai Nanam pada tanggal 11 Desember 2004, umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, Alamat di Jorong Lekok Batu Gadang, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya yang bernama Rafli Tarmezi bin Syafrijon, lahir di Sungai Nanam pada tanggal 16 Mei 2001, umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat di Jorong Koto, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 2 (dua) tahun belakangan. Para Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Para Pemohon dan

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tersebut dan saat ini Para Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan anak Para Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Para Pemohon dan calonnya tersebut juga sudah ditentukan yaitu pada tanggal 14 Juli 2022;
7. Bahwa Para Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Para Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : B.145/KUA.03.2.8/PW.01/06/2022 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022;
8. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Para Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Zahara Beleski binti Zulkifli) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Rafli Tarmezi bin Syafrijon);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami hadir persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Zahara Beleski binti Zulkifli yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Rafli Tarmezi bin Syafrijon dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suamianak Para Pemohon yang bernama Rafli Tarmezi bin Syafrijon dan menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani maupun rohani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Zahara Beleski binti Zulkifli serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Syafrijon bin Intan dan Surna Deli binti Marliyus yang

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1302040908740002 tanggal 24 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 130206102800003 tanggal 22 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 418/95/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 1302041107110001 tanggal 30 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon NIK 1302045112040002 tanggal 14 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800/ /DISDIKPORA-08/SDN 18-2022 atas nama Zahara Beleskiyang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Sungai Nanam, tanggal 04 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon NIK 1303041605010001 tanggal 14 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai atas nama Zahara Beleski tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh BLUD UPT Puskesmas Sungai Nanam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B.145/KUA.03.2.8/PW.01/06/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, tanggal 29 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

## B. Saksi-saksi

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **Syafrizal bin Darial**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Lekok Batu Gadang, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah, Kabupaten Solok;

Saksi adalah tetangga Para Pemohon, dan telah bersumpah menurut agamanya.

- bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Zahara Beleski dengan Rafliis Tarmezi bin Syafrijon karena usia anak Pemohon masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa, anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat selama lebih kurang 2 (dua) tahun sehingga Para Pemohon khawatir jika keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila. Keduanya sering

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr





berduaan di rumah saat Para Pemohon tidak berada di rumah sehingga telah menjadi gunjingan masyarakat sekitar;

- bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- bahwa, anak Para Pemohon sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;
- bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa, keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- bahwa, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan cukup untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga;

2. **Febria Kurniawan bin Safri**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Lekok Batu Gadang, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah, Kabupaten Solok; Saksi adalah adik kandung Pemohon II dan telah bersumpah menurut agamanya.

- bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan putri Para Pemohon yang bernama Zahara Beleski dengan calon suaminya yang bernama Rafli Tarmezi bin Syafrijon karena usia anak Pemohon masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa, anak Para Pemohon saat ini tidak sedang bersekolah;
- bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang selama 2 (dua) tahun sehingga Pemohon khawatir



jika keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila;

- bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- bahwa, anak Para Pemohon sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;
- bahwa, Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa, keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- bahwa, Calon suami anak Para Pemohon adalah petani dengan penghasilan cukup untuk berumah tangga nantinya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampak nya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi , psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru (*vide* P.1). Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya dengan Rafli Tarmezi bin Syafrijon, namun kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana yang

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 284 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dan surat keterangan dari wali nagari atas nama Para Pemohon (Zulkifli dan Ermi Yenti), merupakan bukti autentik isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulkifli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, isinya menerangkan hubungan anak Para Pemohon dengan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, isinya menerangkan identitas anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.6, fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 04 Juli 2022, merupakan bukti autentik yang isinya menerangkan pendidikan anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, merupakan bukti autentik isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal calon suami anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa, berupa fotokopi Calon Pengantin Sehat atas nama Zahara Beleski yang dikeluarkan oleh BLUD. UPT Puskesmas Sungai Nanam, Kabupaten Solok, berdasarkan bukti tersebut saat ini Zahara Beleski binti Zulkifli telah dilakukan pemeriksaan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon dan anak Para Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerduta kekuatan pembuktian alat bukti tersebut

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8; bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suamiserta saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Para Pemohon dalam kondisi fisik yang sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B.145/KUA.03.2.8/PW.01/06/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, tanggal 29 Juni 2022 merupakan bukti autentik isinya menerangkan penolakan pernikahan Zahara Beleski binti Zulkifli karena belum melengkapi persyaratan pendaftaran perkawinan karena umur kurang dari 19 tahun sehingga diperlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena persyaratan pernikahan anak Para Pemohon belum terpenuhi yaitu mengenai umur masih 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan belum mencapai 19 tahun sehingga Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok .

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Anak Para Pemohon khawatir akan melanggar norma agama dan norma susila;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Para Pemohon meskipun baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Alasan anak Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama karena khawatir akan melanggar norma agama dan norma susila;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum yaitu hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur, anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, oleh karena Hakim berpendapat meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (wajib belajar 12 tahun) namun anak Para Pemohon tidak ingin untuk meneruskan pendidikan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, anak Para Pemohon ternyata sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga mampu untuk membiayai rumah tangganya kedepan, dan Para Pemohon sanggup memberikan bantuan terhadap ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”.

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui*”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)".*  
(HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki hubungan yang demikian erat sejak 2 (dua) tahun lalu, masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon telah mengetahui sejauh mana hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga di pihak keluarga kedua belah pihak apabila tidak segera dinikahkan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Para Pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, agama dan adat istiadat, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Zahara Beleski binti Zulkifli, berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rafliis Tarmezi bin Syafrijon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dengan suratnya sebagaimana bukti P.9 maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Zahara Beleski binti Zulkifli) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Rafflis Tarmezi bin Syafrijon);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1443 H. Oleh Yulis Edward, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dibantu Dra. Nila Novita, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Yulis Edward, S.H.I

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Nila Novita, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	420.000,00,

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)